



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 39 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 /PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
 15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Banjar.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banjar.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah Ketentuan tentang jenis dan mutu Pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pasal 2

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar menyelenggarakan pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan SPM bidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) SPM bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. target standar pelayanan; dan
 - b. panduan operasional SPM bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Target standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM, dan batas waktu pencapaian.
- (4) Target standar pelayanan dan panduan operasional SPM Bidang Komunikasi dan Informatika di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Walikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan SPM bidang komunikasi dan informatika yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjar.

- (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan SPM bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparatur Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan dibidang komunikasi dan informatika.

BAB IV PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan pariwisata memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal dan keuangan ditingkat Pemerintah Kota.
- (2) Fasilitas Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, pendidikan dan pelatihan;
 - b. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM bidang komunikasi dan informatika, termasuk kesenjangan pembiayaan;
 - c. Penyusunan rencana pencapaian SPM bidang komunikasi dan informatika dan penetapan target tahunan pencapaian SPM bidang komunikasi dan informatika;
 - d. Penilaian prestasi kerja pencapaian SPM bidang komunikasi dan informatika; dan
 - e. Pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal dan keuangan daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penerapan dan pencapaian SPM bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitasi, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau bantuan teknis lainnya.
- (3) Walikota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar menyampaikan laporan tahunan kinerja

penerapan dan pencapaian SPM bidang komunikasi dan informatika kepada Walikota.

- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Walikota dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM bidang komunikasi dan informatika.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Walikota melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan bidang komunikasi dan informatika sesuai SPM bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar.

Pasal 8

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipergunakan sebagai bahan pembinaan dalam :

- a. Penerapan SPM bidang komunikasi dan informatika;
- b. Pengembangan kapasitas Bidang Komunikasi dan informatika;
- c. Pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi sangat baik; dan
- d. Pemberian sanksi bagi pegawai yang tidak berhasil menerapkan SPM bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan kondisi, dan batas waktu yang ditetapkan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan teknis, dan pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM bidang komunikasi dan informatika yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dibebankan Kepada APBD Kota Banjar.
- (2) Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, Pencapaian kinerja/ target, pelaporan dan pengembangan kapasitas yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota dibebankan kepada anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) bersifat dinamis dan dapat dikaji ulang, diperbaiki dan disempurnakan sesuai dengan perubahan kebutuhan dan perkembangan kapasitas secara merata.
- (2) SPM bidang komunikasi dan informatika yang belum tercakup dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, kebijakan daerah yang berkaitan dengan SPM bidang komunikasi dan informatika disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2013

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO,

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2013 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si
NIP. 19701105 200312 1 007

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 39 TAHUN 2013

TANGGAL : 24 Juni 2013

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR KINERJA DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)		BATAS WAKTU PENCAPAIAN						UNIT KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB	
		INDIKATOR	NILAI	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Pelaksanaan Diseminasi Informasi	1 Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi melalui :									
		a) Media massa seperti majalah, radio dan televisi;	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Humas Setda Kota Banjar dan Bidang Kominfo Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar
		b) Media baru seperti <i>website</i> (media <i>online</i>);	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Kominfo Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar
		c) media tradisional seperti pertunjukan rakyat;	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Budpar Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		d media interpersonal seperti sarasehan, e) ceramah/diskusi, dan lokakarya;	100%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	Bidang Kominfo, Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar
		e media luar ruang seperti media buletin, e) leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho	100%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	Bidang Kominfo, Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar
2	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	2 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	Bidang Kominfo, Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO,